



PUTUSAN

Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tarmizi Alias Tiar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jermal XV Ujung Tanah Garapan Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai / Dusun XIV Gg. Suka Damai Kelurahan Klambir V Kecamatan Hamparan Perak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Tarmizi Alias Tiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tarmizi Alias Tiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarmizi Alias Tiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah Batu, 1 (satu) buah kunci handel, 1 (satu) buah celana Panjang, dipergunakan dalam berkas Puja Asmara Alias Puja (berkas splittings).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Tarmizi Alias Tiar bersama–sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Rizky Markian Lubis (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang berada di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan terang–terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedang menjaga rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (DPO) dan sekitar ± 30 (tiga puluh orang) lainnya berdiri di depan pagar rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka berteriak-teriak mengatakan “mana rudi...mana rudi” sambil mendorong-dorong pagar rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani membuka pagar rumah tersebut dikarenakan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasa takut selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja memanjat pagar rumah tersebut lalu meloncat dan masuk ke dalam teras rumah tersebut, melihat itu saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) berlari masuk ke dalam rumah lalu mengunci rumah tersebut namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizky Markian Lubis dan saksi Puja Asmara Alias Puja mengejar terdakwa dan langsung mendobrak pintu rumah tersebut hingga kunci rumah tersebut rusak dan pintu rumah tersebut terbuka lebar dan langsung terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja menangkap menarik paksa saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) hingga saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) keluar dari rumah tersebut lalu setelah keluar dari rumah tersebut tepatnya berada di teras rumah tersebut saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan kiri saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedangkan terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) , lalu saksi Rizky Markian Lubis langsung memukul wajah tepatnya mulut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya lalu memukul bagian kepala belakang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian menunjang bageian pinggang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki saksi Rizky Markian Lubis dengan posisi tangan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dipegang oleh saksi Puja Asmara Alias Puja dan terdakwa, setelah saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dianiaya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) langsung disuruh untuk keluar dari rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) pun berlari keluar rumah tersebut sambil bersembunyi yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) bertemu dengan saksi Dimas Ramadhani yang mana menyuruh saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) untuk kembali lagi ke rumah tersebut dikarenakan terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) sudah pergi dari rumah tersebut namun saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sudah kembali ke dalam rumah tersebut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) kembali mendengar suara lemparan yang mengarah ke rumah tersebut serta suara teriakan diluar rumah tersebut yang mana membuat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani untuk keluar rumah hingga suara lemparan serta suara teriakan tersebut sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasakan kesakitan akibat dianiaya oleh terdakwa bersama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) sehingga saksi korban membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Dr. Pringadi tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban M. Yunus Qori Ahmadi dan pada hasil pemeriksaan : wajah dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan jarak garis tengah tubuh 2 (dua) sentimeter dan dari sudut bibir luar kiri 1 (satu) sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada bibir atas sisi dalam bagian kiri diduga akibat benda tumpul.

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Tarmizi Alias Tiar bersama–sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Rizky Markian Lubis (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang berada di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Puja Asmara Alias Puja, saksi Rizky Markian Lubis (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (Daftar Pencarian Orang) dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedang menjaga rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja (berkas perkara terpisah) dan Guntur Syahputra (DPO) dan sekitar \pm 30 (tiga puluh orang) lainnya berdiri di depan pagar rumah saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka berteriak-teriak mengatakan “mana rudi...mana rudi” sambil mendorong–dorong pagar rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani membuka pagar rumah tersebut dikarenakan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasa takut selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja memanjat pagar rumah tersebut lalu meloncat dan masuk ke dalam teras rumah tersebut, melihat itu saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) berlari masuk ke dalam rumah lalu mengunci rumah tersebut namun terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizky Markian Lubis dan saksi Puja Asmara Alias Puja mengejar terdakwa dan langsung mendobrak pintu rumah tersebut hingga kunci rumah tersebut rusak dan pintu rumah tersebut terbuka lebar dan langsung terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja menangkap menarik paksa saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) hingga saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) keluar dari rumah tersebut lalu setelah keluar dari rumah tersebut tepatnya berada di teras rumah tersebut saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan kiri saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sedangkan terdakwa memegang tangan sebelah kanan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) , lalu saksi Rizky Markian Lubis langsung memukul wajah tepatnya mulut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya lalu memukul bagian kepala belakang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian menunjang bagaian pinggang saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki saksi Rizky Markian Lubis dengan posisi tangan saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dipegang oleh saksi Puja Asmara Alias Puja dan terdakwa, setelah saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) dianiaya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) langsung disuruh untuk keluar dari rumah tersebut kemudian saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) pun berlari keluar rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sambil bersembunyi yang posisinya tidak jauh dari rumah tersebut selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) bertemu dengan saksi Dimas Ramadhani yang mana menyuruh saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) untuk kembali lagi ke rumah tersebut dikarenakan terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang termasuk saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) sudah pergi dari rumah tersebut namun saat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) sudah kembali ke dalam rumah tersebut saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) kembali mendengar suara lemparan yang mengarah ke rumah tersebut serta suara teriakan diluar rumah tersebut yang mana membuat saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) tidak berani untuk keluar rumah hingga suara lemparan serta suara teriakan tersebut sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi M. Yunus Cori Ahmadi (korban) merasakan kesakitan akibat dianiaya oleh terdakwa bersama dengan saksi Rizky Markian Lubis, saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) sehingga saksi korban membuat laporan ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Dr. Pringadi tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban M. Yunus Qori Ahmadi dan pada hasil pemeriksaan : wajah dijumpai luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter dengan jarak garis tengah tubuh 2 (dua) sentimeter dan dari sudut bibir luar kiri 1 (satu) sentimeter dengan kesimpulan dijumpai luka lecet pada bibir atas sisi dalam bagian kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Yunus Cori Ahmadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi yaitu Terdakwa Tarmizi Alias Tiar bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis;
- Bahwa adapun korban atas penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis melakukan penganiayaan tersebut di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;
- Bahwa adapun cara Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis melakukan penganiayaan tersebut dengan memukul bagian bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, dimana pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis datang ke rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang berada di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai kemudian Guntur Syahputra (DPO) berdiri di depan pagar sambil mendorong pagar dengan kuat dan mengatakan: "kau buka pagar ini" sementara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dan melompat pagar hingga masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mendobrak pintu rumah yang sebelumnya telah dikunci oleh Saksi lalu setelah pintu rumah terbuka lebar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Tarmizi Alias Tiar langsung menangkap Saksi dan menarik paksa Saksi hingga keluar dari rumah tepatnya di teras rumah dan kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kiri Saksi dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kanan Saksi lalu Saksi Rizky Markian Lubis langsung memukul bagian bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan memukul kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Saksi Rizky Markian Lubis memukul kepala bagian belakang Saksi, posisi tangan Saksi dipegang oleh Terdakwa dan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan kemudian setelah Saksi dipukul dan disepak, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis menyuruh Saksi untuk keluar dari rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian wajahnya tepatnya di bibir;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dito Ariya Hutajulu Alias Dito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa Saksi melihat yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yaitu Terdakwa Tarmizi Aliar Tiar bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO);

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai.

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;

- Bahwa Saksi merupakan penjaga rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka yang mana Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka membuka usaha grosir sembako dan Saksi merupakan penjaga grosir sembako tersebut;

- Bahwa Saksi melihat adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan tersebut dengan memukul Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, lalu Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja



dan Saksi Rizky Markian Lubis memanjat dan melompat pagar rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka setelah itu mengejar Saksi dan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) memukul Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan pada saat itu jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi melihat akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO), Saksi M. Yunus Cori Ahmadi mengalami luka memar di bagian wajah tepatnya di bibir;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi pada saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya perbuatan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang dilakukan oleh Terdakwa Tarmizi Alias Tiar bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO);

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di rumah Saksi;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah milik Saksi untuk mencari suami Saksi yaitu Rudi Candra, kemudian dari usaha grosir miliknya, Saksi mendengar suara teriakan kemudian saksi langsung keluar dari usaha grosir tersebut dan melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Saksi Rizky Markian Lubis langsung memanjat dan melompat pagar rumah Saksi dan langsung mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi sampai ke dalam rumah Saksi dan kemudian menganiaya Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) dengan suami Saksi yang bernama Rudi Candra;
- Bahwa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi merupakan penjaga malam di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO), Saksi mengalami luka memar di bagian wajah tepatnya di bibir;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Puja Asmara Alias Puja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang dilakukan oleh Terdakwa Tarmizi Alias Tiar bersama-sama dengan Saksi, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 wib di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai tepatnya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi adalah diawali dengan Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) langsung memanjat pagar serta melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Rizky Markian Lubis mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut dan membawanya keluar rumah tepatnya di teras dan Saksi memegang tangan sebelah kiri sedangkan Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi Rizky Markian Lubis memaki Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Rizky Markian Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang dilakukan Saksi bersama dengan Terdakwa Tarmizi Alias Tiar, Saksi Puja Asmara Alias Puja, dan Guntur Syahputra (DPO) terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 wib di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai tepatnya dirumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Bu Eka;

- Bahwa adapun cara Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi adalah diawali dengan Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja, dan Guntur Syahputra (DPO) mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Puja Asmara Alias Puja dan Guntur Syahputra (DPO) langsung memanjat pagar serta melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Puja Asmara Alias Puja mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut dan membawanya keluar rumah tepatnya di teras dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi memaki Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi adalah bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) terlebih dahulu mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka lalu setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) langsung memanjat pagar serta melompat pagar rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah tersebut dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi untuk keluar dari rumah tersebut dan membawanya keluar rumah tepatnya di teras dan saat itu Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi Rizky Markian Lubis memaki Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya sambil Terdakwa dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang kedua tangan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang mana selanjutnya Saksi Rizky Markian Lubis mendorong bagian badan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Batu;
- 1 (satu) buah kunci handel;
- 1 (satu) buah celana Panjang;dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB bermula Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) terlebih dahulu mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang diawali dengan memanjat dan melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke keluar dari rumah tersebut tepatnya di teras dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi Rizky Markian Lubis memaki Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Saksi M. Yunus Cori Ahmadi Nomor : 440/3331/BPDRM/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



jarak dari garis Tengah tubuh dua centimeter dan dari sudut bibir luar kiri satu centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Tarmizi Aliar Tiar, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam



surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/*person* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, dijelaskan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan itu diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk disini ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.15 WIB bermula Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) terlebih dahulu mendatangi rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka di Jalan Jermal XI No. 21 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, setibanya di rumah Saksi Eka Yanur Yanthi Syafni Alias Buk Eka, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis, dan Guntur Syahputra (DPO) melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi yang diawali dengan memanjat dan melompat pagar rumah tersebut hingga masuk ke dalam teras rumah selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) mengejar Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke dalam rumah dan menarik paksa Saksi M. Yunus Cori Ahmadi ke keluar dari rumah tersebut tepatnya di teras dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang tangan sebelah kanan lalu Saksi Rizky Markian Lubis memaki Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) dilihat dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Saksi M. Yunus Qori Ahmadi Nomor : 440/3331/BPDRM/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dan ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dengan jarak dari garis Tengah tubuh dua centimeter dan dari sudut bibir luar kiri satu centimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum jika benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO) telah melakukan penganiayaan kepada Saksi M. Yunus Cori Ahmadi sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap jika luka yang dialami oleh Saksi M. Yunus Cori Ahmadi berdasarkan Visum Et Repertum adalah diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Puja Asmara Alias Puja, Saksi Rizky Markian Lubis dan Guntur Syahputra (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa dalam penganiayaan terhadap Saksi M. Yunus Cori Ahmadi turut serta dengan cara memegang tangan kanan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi dan Saksi Puja Asmara Alias Puja memegang tangan kiri Saksi M. Yunus Cori Ahmadi pada saat Saksi Rizky Markian Lubis menampar bagian wajah Saksi M. Yunus Cori Ahmadi di bagian mulutnya dan mendorong bagian badannya yang mengakibatkan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi mengalami luka lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi dalam bagian kiri sepanjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dengan jarak dari garis Tengah tubuh dua centimeter dan dari sudut bibir luar kiri satu centimeter sebagaimana Hasil Visum Et Repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan memuat Terdakwa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dengan menyadari bahwa perbuatan tersebut keliru sehingga diharapkan di kemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa di masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil, dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah kunci handel, 1 (satu) buah celana panjang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No 1116/Pid.B/2024/PN Mdn an Terdakwa Puja Asmara Alias Puja, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Yunus Cori Ahmadi mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Alias Tiar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu
- 1 (satu) buah kunci handel
- 1 (satu) buah celana panjang

Dipergunakan dalam berkas perkara No 1116/Pid.B/2024/PN Mdn an
Terdakwa Puja Asmara Alias Puja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami,
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena,
S.H., M.H., Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Nahwan Z Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H.,
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z. Nasution, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1115/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)